

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil emas terbesar di dunia (Lubis, 2021). Namun, pemanfaatan sumber daya tersebut belum semuanya dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Masih banyak kegiatan pertambangan yang tetap ilegal, lebih banyak merugikan negara dan masyarakat. Akibat dari kegiatan pertambangan yang ilegal menyebabkan hilangnya pendapatan Negara karena para penambang tidak membayar pajak sesuai peraturan, sehingga menyebabkan borosnya sumber daya. Sedangkan akibat dari kegiatan tersebut, kualitas lingkungan menjadi semakin menurun akibat pencemaran yang disebabkan oleh metode penambangan dan pengolahan yang tidak memadai (Yulianti et al., 2016).

Sungai merupakan sistem yang sangat dinamis namun akibat kegiatan manusia di daerah aliran sungai dapat berpengaruh dengan kualitas air sungai dari hulu hingga hilir (Sofia dkk., 2010). Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Tebo menurut Perda Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2013 tercakup ke dalam DAS Batang Hari, yang mana di dalamnya terdapat sub-sub DAS Batang Hari.

Berdasarkan laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Jambi Tahun 2015, diketahui bahwa Sungai Batanghari tidak hanya dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari namun juga digunakan sebagai tempat buangan limbah. Dua macam sumber pencemar yang dianggap mempengaruhi sungai, yaitu berasal dari limbah industri dan limbah rumah tangga. Pencemaran terhadap Sungai Batanghari masih terus terjadi.

Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat Kabupaten Tebo. Eksploitasi sumber daya alam seringkali menimbulkan masalah pada lingkungan seperti pencemaran air, tanah dan udara (Naswir *et al.*, 2019). Kegiatan penggunaan lahan disekitar daerah aliran sungai dapat memberikan dampak negatif, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap kualitas air sungai dan selanjutnya akan merusak ekosistem perairan (Paramudita dkk, 2020).

Kualitas air adalah upaya memelihara air sedemikian rupa untuk mencapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya, agar kualitas air tetap dalam keadaan alamiahnya (PP RI No. 82 Tahun 2001). Kualitas air dinyatakan dengan beberapa parameter, salah satu parameter fisika yaitu kekeruhan

Kekeruhan terjadi karena adanya erosi, dalam kegiatan PETI dilakukan proses pengerukan tanah untuk mendapatkan emas sehingga adanya lubang-lubang besar di sekitaran sungai yang dapat menyebabkan erosi. Penambangan emas secara langsung dapat menyebabkan pencemaran air, dimana limbah pencucian mencemari air sungai sehingga warna air menjadi keruh, asam, dan menyebabkan pendangkalan sungai akibat endapan pencucian emas tersebut. Apabila kegiatan PETI dibiarkan secara terus menerus tanpa adanya pengelolaan terhadap limbah hasil aktivitas PETI, maka kualitas air sungai akan menurun (Naswir *et al.*, 2020). Oleh karena itu, keberadaan kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di aliran sungai di Kecamatan Tebo Tengah ini harus diteliti untuk mengetahui tingkat kekeruhan air sungai serta dampaknya terhadap lingkungan.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

Kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dapat mencemari lingkungan, salah satunya yaitu menyebabkan penurunan kualitas air sungai. Melalui identifikasi tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kekeruhan air sungai dari kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Tebo Tengah?
2. Bagaimana dampak kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) terhadap lingkungan di Kecamatan Tebo Tengah?

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya topik dalam penelitian ini, maka penulis akan membatasi pada studi mendalam mengenai kekeruhan air sungai yang dihasilkan akibat dari kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dan dampak kegiatan PETI terhadap lingkungan di Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini adalah:

1. Menganalisis tingkat kekeruhan air sungai dari kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Tebo Tengah.
2. Menganalisis dampak kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) terhadap lingkungan di Kecamatan Tebo Tengah

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapatkan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagi institusi Universitas Jambi, sebagai bahan masukan untuk menambah kepustakaan tentang dampak dari kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin terhadap lingkungan dan kualitas air sungai di Kabupaten Tebo.
2. Bagi peneliti, penelitian ini untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman bagi pembaca dan melanjutkan penelitian yang sejenis dan lebih mendalam dengan variabel yang berbeda.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan PETI dan lebih memahami tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup.